



**SURAT KEPUTUSAN  
DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
Nomor: 43/SK/I1.C02/PP/2019**

Tentang

**TIM AKREDITASI INTERNASIONAL PROGRAM STUDI SARJANA BIOLOGI  
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

**DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI ITB,**

- Menimbang** :
- a. Bahwa akreditasi adalah penentuan Standar Mutu serta penilaian suatu program studi oleh pihak luar di luar Perguruan Tinggi itu sendiri;
  - b. bahwa untuk meningkatkan mutu dan daya saing global Program Studi Sarjana Biologi Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati Institut Teknologi Bandung diperlukan akreditasi internasional;
  - c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, perlu diterbitkan surat Keputusan tentang Tim Akreditasi Internasional Program Studi Sarjana Biologi SITH ITB;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-undang RI Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
  4. Keputusan MWA ITB Nomor : 014/SK/I1-MWA/2015, tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2015-2020;
  5. Keputusan Rektor ITB Nomor : 060/SK/I.A1/KP/2013, tentang Pendelegasian Kewenangan Menandatangani Surat Keputusan dan Surat Tugas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
  6. Peraturan Rektor ITB Nomor : 016/PER/I.A1/KU/2015, tentang Standar Biaya Sumber Dana Bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Bukan PNBPN) Institut Teknologi Bandung;
  7. Keputusan Rektor ITB Nomor : 181/SK/I.A1/KP/2015, tentang Pengangkatan para Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2015-2020;

**Memutuskan:**

- Menetapkan** :
- Pertama** :
- Membentuk Tim Akreditasi Internasional ASIIN Program Studi Sarjana Biologi SITH ITB, dengan susunan personalia sebagai berikut:
- Narasumber :
1. Dekan
  2. Wakil Dekan Bidang Akademik
  3. Wakil Dekan Bidang Sumberdaya
- Ketua :
- Dr. Indra Wibowo
- Anggota :
1. Dr. Devi Nandita Choesin
  2. Dr. Rizkita Rachmi Esyanti
  3. Dr. Iriawati
  4. Dr. Anggraini Barilan
  5. Dr. Marselina Irasonia Tan
  6. Dr. Fenny Martha Dwivany
  7. Dr. Ahmad Faizal
  8. Dr. Dian Roslene
  9. Dr. Azzania Fibrani
  10. Husna Nugrahapraja, Ph.D.
  11. Karila Meitha, Ph.D.
  12. Novi Tri Astutiningsih, S.Si., M.Sc.
  13. Aditya Dimas Pramudya, S.Si., M.Si.
  14. Roya Suffah Zain, S.Si., M.Si.
- Kedua** :
- Tugas Tim Akreditasi Internasional ASIIN Program Studi Sarjana Biologi SITH ITB adalah:
1. Menyiapkan keperluan Program Studi guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh Akreditasi Internasional ASIIN untuk periode 5 tahun penuh (2020-2025).
  2. Berkewajiban melaporkan kegiatannya kepada Dekan SITH dan berkoordinasi dengan para Wakil Dekan SITH dalam melaksanakan tugasnya
- Ketiga** :
- Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan pada Diktum PERTAMA dibebankan kepada anggaran ITB, sumber dana Bukan PNBPN.
- Keempat** :
- Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 30 Juni 2020, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diatur serta diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.



Ditetapkan di : Bandung  
Pada tanggal : 1 Oktober 2019  
Dekan

Prof. Dr. I Nyoman Pugeg Aryantha  
NIR: 19650522 199001 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Satuan Penjaminan Mutu ITB
2. Ketua Senat SITH ITB
3. Para Wakil Dekan di lingkungan SITH
4. Para Ketua Program Studi di lingkungan SITH
5. Masing-masing yang bersangkutan